



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm)**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cipayung, Rt. 002, Rw. 005, Ds. Mangkonjaya, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2024 :

Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama : YETI SURYATI, S.H, MELINDA AMELIA, S.H dan DEA NUR INTAN, S.H Advokat beralamat di Jalan Antareja No. 167 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perk : Pdm- 38 /M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barangbuktyberupa:
 - 1 (satu) potong sweater panjangwarnahijau;
 - 1 (satu) potongcelana jeans warnahitam;
 - 1 (satu) buahtas merk ALTO warnalorenghitam.

Dirampasuntukdimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat No.Pol Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahunpembuatan 2021, warnahitam, Noka MH1JM8111MK814807, Nosin JM81E1816850 an. PT. MITRA BISNIS MADANI

Dikembalikan kepada saksi Nurasih binti Saepudin.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk : Pdm-38

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 02 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Jajang Nurjaman bin Tata**, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kalapanunggal RT.013 RW.003 Ds. Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Kp. Cipayung RT.002 RW.005 Desa Mangkonjaya Kec. Bojongsambir Kab. Tasikmalaya menggunakan angkutan umum Elf, kemudian Terdakwa turun di alun-alun Singaparna dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum yang menuju ke Tanjungjaya;

Bahwa pada sekira pukul 10.00 Terdakwa tiba di daerah Tanjungjaya, kemudian Terdakwa berjalan sambil berjualan di daerah Tanjungjaya. Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam halaman kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan 2021, warna hitam, No. Rangka MH1JM8111MK814807 No. Mesin JM81E1816850, dengan kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati dan memutar balik sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Cirende Desa Ciroyom Kec. Bojongsambir Kab. Tasikmalaya;

Bahwa dua hari kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan 2021, warna hitam, No. Rangka MH1JM8111MK814807 No. Mesin JM81E1816850 kepada Sdr. Yusup seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Satu hari kemudian setelah menggadaikan sepeda motor Terdakwa menyuruh Sdr. Yusup untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya Sdr. Yusup menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan 2021, warna hitam, No. Rangka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8111MK814807 No. Mesin JM81E1816850 kepada orang yang tidak dikenal, dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang kepada Sdr. Yusup sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yusup sebagai upah, karena telah menjual sepeda motor tersebut, dan sisa uang sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan 2021, warna hitam, No. Rangka MH1JM8111MK814807 No. Mesin JM81E1816850 dan tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil hingga menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Nurasiah/PT. Mitra Bisnis Madani sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NURASIAH Binti SAEPUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya tepatnya di Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa peristiwanya bermula Saksi habis dari Bank Kembali lagi ke kantor mau ngambil berkas di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya, karena waktu itu Saksi berpikir hanya sebentar, maka sepeda motor diparkirkan dengan keadaan mati, namun kunci kontaknya menggantung dilobang kunci, lalu ketika mengambil berkas seketika mendengar suara sepeda motor, lantas Saksi balik lagi ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya dan Saksi masih sempat melihat sepeda motor lagi dibawa kabur sehingga waktu itu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berteriak maling-maling sambil mengejar, namun tidak terkejar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polisi ;

- Bahwa benar STNK dan BPKB atas nama PT MITRA BISNIS MADANI, Saksi hanya memakai sepeda motor sebagai inventaris, dalam hal ini kerugian perusahaan ditaksir sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seijin Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RIFKI NURHAKIM Bin MAKSUM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat di Garut mendapat pesan Whatsaap dari NURASIAH serta dari Kantor PT MITRA BISNIS MADANI bahwasannya NURASIAH telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam yang di parkir di depan Kantor PNM Mekar Unit Tanjungjaya dan STNK dan BPKB atas nama PT MITRA BISNIS MADANI, NURASIAH hanya memakai sepeda motor saja sebagai inventaris ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya tepatnya Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari saksi NURASIAH ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib. bertempat di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya, di Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor ketika sedang berjalan Parfum kemudian jalan melintas di depan kantor Permodalan Nasional

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang kuncinya menggantung, dari situ timbul niatnya untuk mencuri, kemudian Terdakwa mendekati sepedamotor incaran dan setelah dirasa aman lalu menghidupkannya dan langsung membawa kabur sepedamotor tersebut selanjutnya membawanya ke kontrakan di Kp. Cirende, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya ;

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak merusaknya dikarenakan kunci kontaknya menggantung dilobang kunci ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sama sdr. YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh sdr. YUSUP untuk menjualnya dan laku terjual sama seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk membayar gadai sama YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus kasih uang tambahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa Pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM8111MK814807, Nosin: JM81E1816850 a.n PT. MITRA BISNIS MADANI 1 (satu) potong Sweater panjang warna hijau. 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam. 1 (satu) buah tas merk ALTO warna loreng hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi diantaranya Saksi NURASIAH Binti SAEPUDIN, Saksi RIFKI NURHAKIM Bin MAKSUM, dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib. bertempat di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya, di Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam ;

2. Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor korban ketika sedang berjalan Parfum kemudian jalan melintas di depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir di halaman dengan kondisi kuncinya menggantung, sehingga dari situ timbul niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati pelan-pelan sepedamotor incaran dan setelah dirasa aman lalu menghidupkannya dan langsung membawa kabur sepedamotor tersebut dan membawanya ke kontrakan Terdakwa di Kp. Cirende, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya ;
3. Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak merusaknya dikarenakan kunci kontaknya menggantung dilobang kunci ;
4. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sama sdr. YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa juga menyuruh sdr. YUSUP sekalian untuk menjualkannya dan ternyata laku terjual sama seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
5. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar gadai sama YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus memberi uang tambahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
6. Bahwa benar STNK dan BPKB sepeda motor yang hilang dicuri adalah atas nama PT MITRA BISNIS MADANI, dan Saksi NURASIAH hanya memakai sepeda motor sebagai inventaris, dalam hal ini kerugian perusahaan ditaksir sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
7. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Mitra Bisnis Madani ;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : Pdm- 38 /M.2.33/Eoh.2/04/2024 tertanggal 02 Mei 2024 adalah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona*. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa ” adalah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi NURASIAH Binti SAEPUDIN, Saksi RIFKI NURHAKIM Bin MAKSUM, dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib. bertempat di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya, di Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor korban ketika sedang berjualan Parfum kemudian jalan melintas di depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir di halaman dengan kondisi kuncinya menggantung, sehingga dari situ timbul niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa merusak lubang kuncinya, kemudian Terdakwa mendekati pelan-pelan sepedamotor incaran dan setelah dirasa aman lalu menghidupkannya dan langsung membawa kabur sepedamotor tersebut dan membawanya ke kontrakan Terdakwa di Kp. Cirende, Kec. Bojonggambir, Kab. Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain" adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Ad. 3 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan Saksi NURASIAH Binti SAEPUDIN, Saksi RIFKI NURHAKIM Bin MAKSUM, dan keterangan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian oleh karena pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Jam. 11.30 Wib. bertempat di depan Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya, di Jalan Kelapanuggal Rt. 013 Rw. 003, Desa Tanjungjaya, Kec. Tanjungjaya, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021, Warna Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepedamotor korban ketika sedang berjualan Parfum kemudian jalan melintas di depan kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Unit Tanjungjaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir di halaman dengan kondisi kuncinya menggantung, sehingga dari situ timbul niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa merusak lubang kuncinya, kemudian Terdakwa mendekati pelan-pelan sepedamotor incaran dan setelah dirasa aman lalu menghidupkannya dan langsung membawa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur sepeda motor tersebut dan membawanya ke kontrakan Terdakwa di Kp. Cirende, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggadaikannya sama sdr. YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Terdakwa juga menyuruh sdr. YUSUP sekalian untuk menjualkannya dan ternyata laku terjual sama seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Bahwa selanjutnya benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar gadai sama sdr. YUSUP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus memberi uang tambahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB sepeda motor HONDA Beat Nopol: Z-2635-IN Tahun pembuatan: 2021, Warna Hitam yang hilang dicuri adalah atas nama PT MITRA BISNIS MADANI, dan Saksi NURASIAH hanya memakai sepeda motor sebagai inventaris, dalam hal ini kerugian perusahaan ditaksir sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor HONDA Beat Nopol: Z- 2635-IN Tahun pembuatan: 2021, Warna Hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Mitra Bisnis Madani sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm), maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NURASIAH Binti SAEPUDIN berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM8111MK814807, Nosin: JM81E1816850 a.n PT. MITRA BISNIS MADANI ;

Dan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Sweater panjang warna hijau ;
- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas merk ALTO warna loreng hitam.

karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut statusnya adalah Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Nopol: Z 2635 IN type H1BO2N41LO A/T Tahun pembuatan: 2021 Warna Hitam Noka: MH1JM8111MK814807, Nosin: JM81E1816850 a.n PT. MITRA BISNIS MADANI; Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NURASIAH Binti SAEPUDIN ;
 - 1 (satu) potong Sweater panjang warna hijau ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas merk ALTO warna loreng hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa JAJANG NURJAMAN Bin TATA (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMAT PERMANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H. ,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tsm